



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
SERTA PENYISIHAN DANA BERGULIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa piutang Pemerintah Daerah yang dimuat didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan klasifikasi kualitas piutang;
- b. bahwa dalam pengelolaan piutang Pemerintah Daerah dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah (penghapusan secara bersyarat) dan penghapusan piutang dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah (penghapusan secara mutlak);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang serta Dana Bergulir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG SERTA PENYISIHAN DANA BERGULIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah Panitia yang bersifat Interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan klasifikasi kualitas piutang.
10. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.
11. Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
13. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
14. PSBDT adalah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
15. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

BAB II
TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib:
 - a. menilai kualitas Piutang Daerah;
 - b. memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang Daerah yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian kualitas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jatuh tempo Piutang;
 - b. upaya penagihan; dan
 - c. kondisi nyata debitur.
- (4) Penilaian kualitas piutang ditentukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan jenis Piutang Daerah.

Pasal 3

Tata cara penyisihan Piutang Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan jenis-jenis piutang;
- b. penentuan kualitas piutang;
- c. penentuan besaran penyisihan piutang;
- d. pencatatan penyisihan piutang; dan
- e. pelaporan penyisihan piutang.

Pasal 4

Jenis-jenis Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain:
 1. Piutang Pajak Daerah;
 2. Piutang Retribusi Daerah;
 3. Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Piutang dari perikatan antara lain:

1. bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
 2. bagian lancar pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya; dan
 3. bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
- c. Piutang dari transfer antar pemerintahan antara lain:
1. Piutang transfer Pemerintah Pusat;
 2. Piutang transfer Pemerintah lainnya;
 3. Piutang transfer Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diklasifikasikan atas:
- a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan;
 - d. kualitas macet.
- (2) Penetapan kriteria kualitas piutang berdasarkan pada penggolongan jenis piutang:
- a. Piutang Pajak Daerah, penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
 1. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 5) wajib pajak likuid; dan/atau
 - 6) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

- 3) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) wajib pajak mengajukan keberatan/banding
- c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - 4) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
2. Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

- 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- b. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. kualitas lancar:
 - a) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. kualitas kurang lancar:
 - a) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 3. kualitas diragukan:

- a) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. kualitas macet:
- a) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara
- c. Piutang selain pajak dan retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
- 1. kualitas lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - 2. kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - 3. kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - 4. kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diklasifikasikan atas:
- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang

- dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (2) Taksiran piutang tak tertagih sebesar 100% dilakukan terhadap Debitur perorangan yang kondisinya :
- a. telah meninggal dunia, jika :
 1. tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. ahli waris tidak dapat ditemukan;
 3. keadaan angka 1 dan angka 2 dibuktikan dengan Surat Keterangan Debitur tidak dapat ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dan Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Debitur tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
 - b. tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Debitur benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - d. tidak dapat ditagih karena sebab lain, seperti dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya, yang didukung surat keterangan dari Kepala SKPD dan diketahui Sekretaris Daerah.
- (3) Taksiran piutang tak tertagih sebesar 100% dilakukan terhadap Debitur Badan yang kondisinya :
- a. telah bubar, dilikuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tersebut tidak dapat ditemukan. Keadaan tersebut dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham,

- pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
- b. tidak mempunyai harta kekayaan lagi termasuk pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak benar - benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajaknya telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga secara langsung, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa maupun dengan mengumumkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - e. tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Debitur Badan tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya, yang didukung dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD dan diketahui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).

Pasal 8

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Kepala SKPD harus melaporkan perkembangan kualitas Piutang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui PPKD guna penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. Beban penyisihan piutang; dan

- b. Penyisihan piutang tidak tertagih.
- (3) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
- (4) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disajikan dalam neraca.

Pasal 9

Prosedur Penyisihan Piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 10

- (1) Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 11

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, tetapi :
 - a. Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai

nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 12

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat terhadap Piutang Daerah ditetapkan oleh Bupati :
 - a. tanpa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (3) Setelah ditetapkan oleh Bupati, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kanwil DJKN Banten.

Pasal 13

- (1) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diusulkan oleh PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN Banten.
- (2) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. Daftar nominatif Debitur; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN Banten.
- (3) Daftar nominatif Debitur sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. identitas para Debitur yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Debitur yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Debitur,

keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

- (4) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN Banten.

Pasal 14

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. dalam hal piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Pasal 15

- (1) Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah, ditetapkan oleh Bupati :
 - a. tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (3) Setelah ditetapkan oleh Bupati, penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kanwil DJKN Banten.

Pasal 16

- (1) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diusulkan oleh PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN Banten.
- (2) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. daftar nominatif Debitur;
 - b. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN Banten.
- (3) Daftar nominatif Debitur sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
- a. identitas para Debitur yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Debitur yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN; tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
 - d. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Debitur, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (4) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN Banten.

Pasal 17

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang dimaksud; dan
- b. debitur tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Prosedur Penghapusan Piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

Pasal 19

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Dana Bergulir;
- b. penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir;
- c. pencatatan penyisihan Dana Bergulir;
- d. pelaporan Dana Bergulir; dan
- e. penghapusan Dana Bergulir.

Pasal 20

(1) Penentuan kualitas Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diklasifikasikan atas:

- a. kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet.

(2) Penggolongan kriteria kualitas Dana Bergulir terdiri atas:

- a. Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
 1. kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Dana Bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) penerima Dana Bergulir menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) penerima Dana Bergulir kooperatif.
 2. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b) penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) penerima Dana Bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) penerima Dana Bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 3. kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) umur Dana Bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
4. kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur Dana Bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) penerima Dana Bergulir mengalami kesulitan bangkrutan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - e) penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- b. Dana Bergulir dengan *executing agency*:
1. kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian Dana Bergulir sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 2. kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau

- b) lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c) lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - d) lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- c. Dana bergulir dengan *chanelling agency*:
- 1. kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Dana Bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - 2. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b) apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - 3. kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - 4. kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Dana Bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- d) penerima Dana Bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e) penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 21

Penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diklasifikasikan atas:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pasal 22

Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).

Pasal 23

- (1) Pelaporan penyisihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. beban penyisihan Dana Bergulir; dan
 - b. penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih
- (2) Beban penyisihan dana bergulir pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- (3) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Pasal 24

- (2) Dana Bergulir dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Dana Bergulir yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Dana Bergulir dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 25

Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(2), dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- a. Dana Bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Dana Bergulir macet; dan/atau
- b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- g. Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak

dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati; dan/ atau

- i. objek Dana Bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Pasal 26

Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada Daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

BAB V

RESTRUKTURISASI

Pasal 27

Kepala SKPD dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Debitur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Pasal 28

- (1) Kualitas Piutang dan Dana Bergulir setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh kepala SKPD :
 - a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
 - b. tidak berubah, apabila Piutang dan Dana Bergulir yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitur, Kualitas Piutang dan Dana Bergulir yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

Pasal 29

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang Daerah dan Dana Bergulir maka dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang Daerah dan Dana Bergulir

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 Nopember 2015

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG PENYISIHAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG SERTA
PENYISIHAN DANA BERGULIR

PROSEDUR PENYISIHAN PIUTANG

Prosedur penyisihan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan fungsi akuntansi pada akhir periode pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari beberapa tahapan :

1. Pihak yang terkait;
2. Dokumen yang digunakan;
3. Jurnal Standar.

1. FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penyisihan piutang adalah :

1) Fungsi Pengelola Piutang pada SKPD

- a. Menyiapkan Daftar Saldo Piutang perakhir periode pelaporan keuangan
- b. Membuat daftar umur piutang untuk masing-masing saldo piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang
- c. Menyampaikan daftar umur piutang untuk masing-masing saldo piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang kepada PPK-SKPD
- d. Menyampaikan kondisi kepada PPK-SKPD bahwa Debitur tidak dapat ditemukan, kematian, Debitur tidak memiliki harta, perusahaan bubar, perusahaan dilikuidasi atau pailit, pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan, dan informasi bahwa dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain.
- e. Mengadministrasikan dokumen piutang.

2) PPK-SKPD

- a. Menilai kualitas piutang berdasarkan:
 - a) Jatuh tempo piutang

- b) Upaya penagihan
 - c) Kondisi nyata debitur
 - b. Atas hasil penilaian kualitas piutang:
 - a) Jika tidak terjadi penurunan kualitas piutang, maka piutang digolongkan dalam kualitas piutang lancar.
 - b) Jika terjadi penurunan kualitas piutang, maka piutang digolongkan kedalam kualitas piutang:
 - (a) kurang lancar;
 - (b) diragukan;
 - (c) macet
 - c. Menghitung taksiran piutang tak tertagih
 - a) Kualitas lancar : $0,5\% \times \text{Saldo piutang lancar}$
 - b) Kualitas kurang lancar : $10\% \times \text{Saldo piutang kurang lancar}$
 - c) Kualitas diragukan : $50\% \times \text{Saldo piutang diragukan}$
 - d) Kualitas macet : $100\% \times \text{Saldo piutang macet}$
 - d. Melaporkan hasil perhitungan taksiran piutang tertagih kepada kepala SKPD.
 - e. Membuat jurnal penyisihan piutang tak tertagih setelah jumlah taksiran piutang tak tertagih ditetapkan kepala SKPD.
 - f. Mengadministrasikan dokumen penyisihan piutang
- 3) Kepala SKPD
- a. Menetapkan jumlah taksiran piutang tak tertagih
 - b. Menyerahkan dokumen perhitungan jumlah taksiran piutang tak tertagih yang telah ditetapkan kepada PPK-SKPD .

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyisihan piutang adalah :

- a. Buku besar piutang
- b. Buku bantu piutang
- c. Dokumen piutang
- d. Dokumen upaya penagihan aktif maupun pasif
- e. Surat Keterangan Debitur Tidak Dapat Ditemukan

- f. Surat Keterangan Kematian
- g. Surat Keterangan bahwa Debitur Tidak Memiliki Harta.
- h. Surat Keterangan bahwa dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain.
- i. Akta pembubaran, likuidasi atau pailit
- j. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan.
- k. Dokumen lainnya yang sejenis


3. JURNAL STANDAR

Jurnal standar penyisihan piutang pada akhir periode pelaporan keuangan sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Ref	Debit	Kredit
Tgl/Bln/Thn	9.1.8.x	Beban Penyisihan Piutang		XXX	
		1.1.5.x	Penyisihan Piutang			XXX

4. FLOWCHART

Bagan arus prosedur penyisihan piutang sebagai berikut:



BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PENYISIHAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG SERTA
PENYISIHAN DANA BERGULIR

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG

Penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih, oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih, dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Prosedur penghapusan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

1. Fungsi/pihak yang terkait
2. Dokumen yang digunakan

1. FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah:

- 1) Fungsi Pengelola Piutang pada SKPD.
 - a. Menyiapkan Daftar Saldo Piutang per akhir periode pelaporan keuangan
 - b. Membuat daftar umur piutang untuk masing-masing saldo piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang
 - c. Menyampaikan daftar umur piutang untuk masing-masing saldo piutang berdasarkan sumber terjadinya piutang kepada PPK-SKPD.

- d. Menyampaikan kondisi nyata bahwa debitur tidak dapat ditemukan, kematian, debitur tidak memiliki harta, perusahaan bubar, perusahaan dilikuidasi atau pailit, pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan, dan informasi bahwa dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain.
- e. Mengadministrasikan dokumen piutang.

2) PPK-SKPD

- a. Menilai kualitas piutang berdasarkan:
 - a) Jatuh tempo piutang
 - b) Upaya penagihan
 - c) Kondisi nyata debitur
- b. Menentukan kualitas piutang macet
- c. Mengusulkan penghapusan piutang daerah kepada Kepala SKPD disertai daftar nominasi debitur yang akan dihapuskan dengan ketentuan:
 - a) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
 - b) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
 - c) PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
 - (a) Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - (b) Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- d. Mengadministrasikan dokumen piutang

3) Kepala SKPD

- a. Mereviu usulan penghapusan piutang daerah dan daftar nominasi debitur yang akan dihapuskan.

- b. Mengusulkan kepada PPKD tentang piutang daerah yang akan dihapus disertai daftar nominasi debitur yang akan dihapuskan. Daftar nominasi debitur yang akan dihapuskan setidaknya berisi informasi tentang:
 - a) identitas para Debitur yang meliputi nama dan alamat;
 - b) sisa utang masing-masing Debitur yang akan dihapuskan;
 - c) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
 - d) tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
 - e) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Debitur, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

4) PPKD

- a. Membentuk Tim penghapusan piutang daerah yang terdiri dari:
 - a) Kepala SKPD terkait
 - b) DPPKD
 - c) Inspektorat Kabupaten
 - d) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - e) Unsur Sekretaris Daerah lainnya yang diperlukan.

Tugas Tim penghapusan piutang daerah:

- a) Melakukan kajian aspek formil, materil, dan aspek teknis penting atas usulan piutang daerah yang akan dihapus beserta daftar nominasinya
- b) Menyampaikan hasil kajian kepada PPKD
- b. Menyampaikan usulan penghapusan piutang daerah kepada Kanwil DJKN Banten melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat pertimbangan dari Kanwil DJKN Banten.
- c. Mengusulkan penghapusan piutang daerah kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kanwil DJKN Banten dan dilampiri dengan dokumen

sekurang-kurangnya:

(a) Daftar nominatif Debitur; dan

(b) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN Banten

b) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kanwil DJKN Banten dengan dilampiri dokumen sekurang - kurangnya:

(a) Daftar nominatif Debitur;

(b) Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

(c) Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN Banten.

5) Bupati

a. Menetapkan penghapusan piutang daerah secara bersyarat/mutlak untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00;

b. Menetapkan penghapusan piutang daerah secara bersyarat/mutlak dengan persetujuan DPRD untuk jumlah diatas Rp.5.000.000.000,00.

2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah:

a. Surat usulan penghapusan piutang;

b. Daftar nominasi debitur yang akan dihapuskan;

c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kanwil DJKN Banten;

d. Surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang;

e. Daftar Umur Piutang;

f. Dokumen upaya penagihan aktif maupun pasif;

g. Surat Keterangan Debitur Tidak Dapat Ditemukan;

h. Surat Keterangan Kematian;

i. Surat Keterangan bahwa Debitur Tidak Memiliki Harta;

- j. Surat Keterangan bahwa dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran atau sebab lain;
- k. Akta pembubaran, likuidasi atau pailit;
- l. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain tidak dapat ditemukan;
- m. Dokumen lainnya yang sejenis.

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA